

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA
TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI
(STUDI PUTUSAN NO.1/PID.SUS-ANAK/2020.PN.Kpn)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

VITO PRASTHA MAHADIKA

02011381520238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF


NAMA : VITO PRASTHA MAHADIKA
NIM : 02011381520238
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA
TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MATI
(STUDI PUTUSAN NO.1 PID.SUS-ANAK/2020.PN.Kpn)**


Palembang, 17 Juli 2020

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

**Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vito Prastha Mahadika
Nim : 02011381520238
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 9 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/PrograKekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Juli 2020

Pembuat Pernyataan,



VITO PRASTHA MAHADIKA

NIM: 02011381520238

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don’t Dream about your succes. You have to work for it.”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tua
- ❖ Keluarga Tercinta
- ❖ Sahabat-sahabat tersayang
- ❖ Teman Seperjuangan
- ❖ Bangsa, Agama dan Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada nabi junjungan umat, Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini mengambil judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati (Studi Putusan No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Bagian Perdata Universitas Sriwijaya untuk memperoleh gelar Strata 1 (S-1) Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan dari skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 17 Juli 2020

Penulis,

Vito Prastha Mahadika
NIM : 02011381520238

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain kepada:

1. Penulis Panjatkan doa yang tiada hentinya kepada Allah SWT, karena berkat karunia dan ridhonya lah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan, Dr. Mada Apriyandi Zuhir, SH., MCL selaku Wakil Dekan I, Dr. Ridwan, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II, dan Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H_selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu dengan sabar membimbing saya selama masa perkuliahan saya.
7. Seluruh dosen Fakultas dan staff Pegawai Hukum Universitas Sriwijaya atas segala ilmu dan dedikasinya baik selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.

8. Mama dan Papa tercinta atas kasih sayang yang telah diberikan, yang selalu mengerti dan memberikan support sehingga memberikanku motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dan membanggakan bagi mereka berdua.
9. Ayoudia Zaharani teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk selalu disisiku, mengarahkanku, membantuku, tempatku berbagi dan penyemangat terbesarku tanpa henti terutama dalam penyelesaian skripsi ini. *Thank you for anything you have done. let's go to the new world together.*
10. Kakak dan adikku tersayang atas support yang diberikan dan waktu yang telah kita lalui dalam suka maupun duka. Sukses buat kita bersama.
11. The Yervs dan Teman-Teman yang telah memberikan pengalaman berpetualang pada kehidupan bermusik saat masa kuliah ini.
12. Sahabat-Sahabat dan Teman –Temanku sekalian yang telah pergi duluan meninggalkanku sebelum melewati masa perkuliahan ini. Terimakasih atas waktu yang sangat berharga.

Penulis,

VITO PRASTHA MAHADIKA
NIM : 02011381520238

Nama : VITO PRASTHA MAHADIKA

NIM : 02011381520238

Judul : PENJATUHAN SANKSI PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA
TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN
MENGAKIBATKAN MATI (STUDI PUTUSAN NO.1 PID.SUS-
ANAK/2020.PN.Kpn)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan mati yang ditinjau dari KUHP, dan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pengaruh pelaku penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap proses hukum yang berjalan. Teknik yang digunakan dalam penumpukan data yakni studi pustaka dan penelitian normatif terhadap buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yakni: Pertama, tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan anak tetap mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, bahwa hakim memutus dengan pasal 351 ayat (3) KUHP yang seharusnya anak tersebut dihukum $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana tersebut namun tentu saja masih banyak faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Penganiayaan, Sanksi Pidana Terhadap Anak
Telah kami setujui untuk ditempatkan pada lembar skripsi.

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Neshriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Palembang, 17 Juli 2019

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : Vito Prastha Mahadika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520238
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 09 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan di periksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, 18 Juli 2020

Vito Prastha Mahadika



NIM: 02011381520238

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN DAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
LEMBAR PERNYATAAN PLAGIAT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	21

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
7. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	24
1. Pengertian tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	36
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	42
1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	42
2. Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	45
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	51
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	55
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	55
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	59
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	63
1. Pertimbangan Yuridis	63
2. Pertimbangan Non Yuridis	67
3. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan.....	68

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Berdasarkan Putusan No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn	69
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati berdasarkan putusan No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Menurut Spinoza, Goethe, Hegel, dan Marx: Manusia adalah makhluk hidup yang harus produktif, menguasai dunia di luar dirinya dengan tindakan mengekspresikan kekuasaan manusiawinya yang khusus, dan menguasai dunia dengan kekuasaannya ini. Karena manusia yang tidak produktif adalah manusia yang reseptif dan pasif, dia tidak ada dan mati.¹

Manusia masing-masing dianugrahi oleh tuhan akal budi dan hati nurani yang diberikan kepadanya sehingga mendapatkan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan apa yang dimilikinya, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku yang di perbuat pada kehidupan bermasyarakat dalam negara yang berkedaulatan hukum.

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.² Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana

¹ Erich Fromm, *Konsep Manusia Menurut Marx*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 39.

² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

mekanisme mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia.

Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Dalam kehidupan bernegara, manusia dituntut untuk menaati aturan hukum karena manusia hidup dalam suatu negara yang mempunyai aturan hukum yang berlaku. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak manusia yang masih lalai atau sengaja melanggar hukum sehingga merugikan manusia lainnya.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) pada Pasal 1 ayat 3 bahwa “ Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”³ (*rechstat*), tidak berdasar Kekuasaan belaka (*machstat*).

Dalam negara hukum, hukum adalah salah satu hal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ciri dari suatu negara hukum ialah terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar Peraturan Perundang-undangan. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar

³ Indonesia Legal Center Publishing, *UUD 1945 & konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga, CV Karya Gemilang, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 52.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) yaitu bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat siap mentaati aturan yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.⁴ Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti halnya kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Namun kejahatan juga memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Karena setiap perbuatan yang telah diakui kejahatannya masih akan tetap menimbulkan perbedaan pendapat dalam berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan.⁵

Tindak kejahatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 20.

⁵ Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1984, hlm.58.

membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Kejahatan yang sering terjadi dapat berupa penganiayaan, pengeroyokan, pemerkosaan, pembunuhan dan masih banyak lagi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 dijelaskan bahwa, melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.⁶

Ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP,⁷ dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

1. Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam :
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan

Kedua pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ulang, Bogor, Politeia, 1996, hlm. 98.

⁷ *Ibid.*, hlm. 146

Tindak kejahatan kekerasan yang semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kekerasan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan dan sudah masuk kedalam kategori tindak pidana, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku tindak kekerasan tersebut. Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan”.⁸

Tindak kekerasan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok juga dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula. Di dalam KUHP,

⁸ Mulyana W. Kusuma, *Op. Cit.* hlm.24.

penganiayaan merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Undang-Undang tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun, Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan ialah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.”⁹

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Tindak pidana penganiayaan dimuat dalam pada Pasal 351 KUHP :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggung dengan perkataan

⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 245.

seseorang. Sering juga terjadi karena dendam lama yang memotivasi pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” dan juga Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik. Delik berasal dari Bahasa Latin (kata benda) : *delictum*, yang artinya pelanggaran, perbuatan yang sah, kejahatan.¹⁰

Berbeda dengan penanganan perkara pidana orang dewasa yang mengacu pada KUHP dan tidak bersifat khusus. Mereka diberikan sanksi tindakan tegas oleh aparat penegak hukum, karena tujuan pemidanaan adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.¹¹ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak mempunyai perbedaan dalam penanganan perkaranya dengan orang dewasa, karena penanganan perkara pidana anak bersifat khusus.

Penanganan perkara pidana anak diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sangat mengutamakan atau mengedepankan keadilan restoratif karena tanpa adanya perlindungan anak yang bersifat khusus maka

¹⁰ Frans maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 57.

¹¹ Bilter hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1, April 2013, hlm. 69. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119/103>

akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹² Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan tersebut dimaksudkan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak. Muhammad Mustofa menyatakan bahwa kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:¹³

1. dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun;
2. kenakalan anak biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya dan

¹² Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166.

¹³ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*. Jakarta, FISIP UI Press. 2007, hlm. 67.

4. meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu

Seperti yang terjadi pada kasus MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK, seorang anak yang masih duduk dibangku SMA yang melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati. Dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Yang mana ancaman pidana tersebut berlaku bagi orang yang dewasa, maka dari itu menurut Pasal 81 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama yaitu setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun, terdakwa menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukannya merupakan bentuk perlindungan diri dari bentuk pemerasan yang dilakukan korban. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama penyelidikan diketahui pula bahwa terdakwa telah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati (Studi Putusan No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dipecahkan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati berdasarkan putusan pengadilan negeri kepanjen No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati berdasarkan putusan pengadilan negeri kepanjen No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati berdasarkan putusan pengadilan negeri kepanjen No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati berdasarkan putusan pengadilan negeri kepanjen No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian secara umum dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana terkait dengan anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum pidana terkait dengan anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati.
- b. Memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan pada penerapan hukum pidana materil dalam penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati serta ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjatuhan sanksi pidana

pembinaan dalam lembaga terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

F. Kerangka Teori

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang di kemukan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁴

1. Teori Pidana

Teori pidana merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu Negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu Negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

a. Teori Absolut / retributif atau Pembalasan

Menurut teori absolute, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 37.

terhadap suatu kejahatan.¹⁵ Teori *retributivisme* mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumentnya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

b. Teori Relatif

Teori ini memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁶

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu¹⁷:

¹⁵ Hamdi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 27

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan&batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Garfindo, Jakarta, 2003, hlm. 162.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁸, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

¹⁸ E. Mezger, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 142.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.¹⁹ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartialjudge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipt, Jakarta, 1996, hlm. 94.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,²¹ yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan

²¹ *Ibid.*, hlm. 112

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

- d. Teori Pendekatan Pengalaman
- e. Teori *Ratio Decidendi*
- f. Teori Kebijakan

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai ketepatan hakim dalam menjatuhkan putusan penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis) dan merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian yaitu menjelaskan suatu tipe pemikiran yang nantinya digunakan dalam penelitian dan penilaian, serta teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dengan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Dalam penulisan skripsi ini, beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan

membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif di fokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti Pasal-Pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus

²³Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakanke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 302.

perkara penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak pelaku penganiayaan mengakibatkan mati.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁴

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* Hlm. 304.

sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas, terdiri dari :
 - 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 5) Putusan Pengadilan No.1 Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.²⁶
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm. 18.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 144

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *contentanalysis*.²⁸ Studi kepustakaan mengumpulkan data dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian ilmiah hukum baik tercetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.²⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus),

²⁸ *Ibid.*, hlm. 105

²⁹ *Ibid.*, hlm. 127

dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.³⁰

7. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis.

Pada Bab I memuat tentang pendahuluan berisikan sub-bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan bahan penelitian, teknik analisis bahan penelitian, teknik penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan.

Pada Bab II memuat tentang tinjauan pustaka secara umum mengenai hukum pidana pada penelitian terdahulu sebagai pedoman pada penulisan bab selanjutnya.

Pada Bab III memuat tentang kaitan antara penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati pada Putusan No.1 PID.SUS-ANAK/2020/PN.Kpn

Pada Bab IV merupakan sebuah kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini dan juga merupakan sikap akhir dari penulis

³⁰ *Ibid.*, hlm. 147

mengenai permasalahan pada penelitian. Dan juga mengenai hasil pemikiran dari penulis yang berupa saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep Kuhp 2013*. Anugrah Utama Rahardja (Aura), Bandar Lampung.
- Basah, Sjachran. 2005. *Mengenal Peradilan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Rajawali Pers, Jakarta
- Chazawi, Adami. 2003. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Pt. Raja Garfindo, Jakarta.
- C.S.T Kancil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Cet. Ix) Balai Pustaka, Jakarta.
- E. Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- E. Mezger. 1991. *Unsur-Unsur perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fromm, Erich. 2001. *Konsep Manusia Menurut Marx*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Hamdi. 1993. *Sistem Pidana Dan Pidana Di Indonesia*. Pradya Pamita, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hamzah, Andi. 1996. *Kuhp Dan Kuhap*. Rineka Cipt, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metedologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hb. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama, Surakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Jilid I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakanke-iii*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Makassar.
- Indonesia Legal Center Publishing. 2014. *Uud 1945 & Konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga. Cv Karya Gemilang, Jakarta Selatan.
- Kuffal. 2008. *Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum*. Umm Press, Malang.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Matalatta, Andi. 1987. *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.S. Hiarij, Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peornomo, Bambang. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Hukum Acara Pidana: Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*. Liberty, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prints, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projdikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Genta Publishing, Yogyakarta.

- Redaksi Sinar Grafika. 1997. *Uu Kesejahteraan Anak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*. Cetakan Ulang. Politeia, Bogor.
- Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1999. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Setiadi, Edi. dan Rena Yulia. 1989. *Hukum Pidana Ekonomi Dalam Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum*. Ylbhi, Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pt. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Pt Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudarto. 1983. *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 1991. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Djambatan, Jakarta.
- Soeaidy, Sholeh. Dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Taufik Makarao, Mohammad. Dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kuhp*. Djambatan, Jakarta.
- Triwulan, Titik. dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka, Jakarta.

- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- W. Kusuma, Mulyana. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Armico, Bandung.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta.
- W.J.S. Poerwardaminata. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Wulansari, Emi. 2015. *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Putusan No, 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn

C. Jurnal

- Bilter Hutahean. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119/103>